



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Timur perlu adanya perubahan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, maka Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	d
Kabag Hukum	k
Kadis/Kabag Pengolah	r

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR di TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah yang membidangi parkir.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Swasta Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
11. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/ atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.
12. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah tugas.
13. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
14. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 2

Besaran penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI			
Asisten/I/II/III	f		
Kabag Hukum			
Kadis/Kabag Pengolah			

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 15

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK



KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

SEKRETARIS DAERAH

pada tanggal 20 Februari 2021

Ditandatangani di Selong

M. SUKIMAN AZMY



BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ditandatangani di Selong
pada tanggal 20 Februari 2021

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF PER KENDARAAN	
		LAMA	BARU
1	PARKIR TEPI JALAN : <ul style="list-style-type: none"> • Sepeda Motor • Mobil Roda 4 dan 6 • Mobil diatas Roda 6 	Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 3.000,-/sekali parkir	Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 4.000,-/sekali parkir Rp. 6.000,-/sekali parkir

☞ BUPATI LOMBOK TIMUR, 

M. Sukiman Azmy

☞ M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	